



P U T U S A N
Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Putra Suryana,S.E Bin Gering
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P Belitung KAV 15 Lingkungan I RT.003
RW.002 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 30 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/76/III/2023/Narkoba Tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa Fajar Putra Suryana,Se Bin Gering ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 20 April 2023 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 28 Juni 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 4 Juli 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 19 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR PUTRA SURYANA, S.E Bin GERING bersalah melakukan tindak pidana "membawa Psikotropika jenis Pil Alprazolam" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 UU.RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR PUTRA SURYANA, S.E Bin GERING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan
3. lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak berisikan 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi dan 1 (satu) unit hand phone androidDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Fajar Putra Suryana. SE Bin Gering pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam. 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Cokro Aminoto Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis Pil Alprazolam. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal yaitu pada hari Senin Tanggal 27 Maret sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. P Belitung KAV 15 LK.I Rt.003 Rw.002 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, terdakwa dihubungi oleh saudara DER (Belum tertangkap) dengan maksud sdr.DER (DPO) tersebut akan menitipkan barang berupa Alprazolam kepada terdakwa dengan perjanjian sdr. DER (DPO) akan memberi terdakwa upah Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir untuk terdakwa gunakan dan terdakwa pun menyanggupinya.

□ bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 wib sdr. DER (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan sdr. DER (belum tertangkap) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 95 (Sembilan puluh lima) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 40 (empat puluh) butir Alprazolam merek mersi kepada terdakwa dan terdakwa terima, dan pada saat menitipkan barang tersebut sdr. DER (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan menghubungi terdakwa lagi apa bila sdr.Der (belum tertangkap) akan mengambil barang miliknya tersebut, lalu setelah menyerahkan tablet Alprazolam tersebut saudara DER (belum tertangkap) pulang meninggalkan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.30 wib sdr. DER (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 92 (Sembilan puluh dua) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi milik sdr. Der (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa tersebut, dan menyuruh terdakwa menemuinya di jalan Cokro Aminoto Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung, Kemudian terdakwa berangkat menemui sdr.DER (belum tertangkap) sambil membawa barang milik sdr. DER (DPO) tersebut, sekira jam 23.40 wib terdakwa sampai di jalan Cokro Aminoto Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung, kemudian terdakwa menunggu sdr. DER dipinggir jalan tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib datang petugas kepolisian berseragam yang berpatroli menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan digeledah didalam jaket terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 92 (Sembilan puluh dua) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi dan menemukan juga 1 (satu) unit hand phone andriot milik terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi.

■ Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis alprazolam tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

■ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Nomor : PP.01.01.8A.8A1.04.23.005 barang bukti berupa 2 tablet alprazolam merk mersi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Nomor : PP.01.01.8A.8A1.04.23.005 barang bukti berupa 2 tablet alprazolam merk dexa pada hari selasa tanggal 04 April 2023, yang ditanda tangani oleh Melly Oktaria.S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, Apt.M.Si selaku Manager teknis bahwa setelah dilakukan pengujian laboraterium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Alprazolam termasuk psikotropika golongan IV berdasarkan UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Permenkes RI No. 2 tahun 2021 (tentang perubahan penggolongan Psikotropika).

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU.RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Kedua :

Bahwa ia terdakwa Fajar Putra Suryana. SE Bin Gering pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam. 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Cokro Aminoto Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung. atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan oleh Rumah sakit, balai Pengobatan, Puskesmas yang dilakukan kepada pengguna/pasien, selain yang ditetapkan oleh apotek, rumah saksu, puskesmas, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

■ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal yaitu pada hari Senin Tanggal 27 Maret sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jl. P Belitung KAV 15 LK.I Rt.003 Rw.002 Kel. Sukabumi Kec. Sukabumi Kota Bandar Lampung, terdakwa dihubungi oleh saudara DER (Belum tertangkap) dengan maksud sdr.DER (DPO) tersebut akan menitipkan barang berupa Alprazolam kepada terdakwa dengan perjanjian sdr. DER (DPO) akan memberi terdakwa upah Alprazolam sebanyak 3 (tiga) butir untuk terdakwa gunakan dan terdakwa pun menyanggupinya.

■ bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 wib sdr. DER (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan sdr. DER (belum tertangkap) langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 95 (Sembilan puluh lima) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 40 (empat puluh) butir Alprazolam merek mersi kepada terdakwa dan terdakwa terima, dan pada saat menitipkan barang tersebut sdr. DER (belum tertangkap) memberitahukan kepada terdakwa bahwa akan menghubungi terdakwa lagi apa bila sdr.Der (belum tertangkap) akan mengambil barang miliknya tersebut, lalu setelah menyerahkan tablet Alprazolam tersebut saudara DER (belum tertangkap) pulang meninggalkan terdakwa.

■ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 23.30 wib sdr. DER (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dengan maksud untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 92 (Sembilan puluh dua) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa,



37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi milik sdr. Der (belum tertangkap) yang dititipkan kepada terdakwa tersebut, dan menyuruh terdakwa menemuinya di jalan Cokro Aminoto Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung, Kemudian terdakwa berangkat menemui sdr.DER (belum tertangkap) sambil membawa barang milik sdr. DER (DPO) tersebut, sekira jam 23.40 wib terdakwa sampai di jalan Cokro Aminoto Kel. Pahoman Kec. Enggal Bandar Lampung, kemudian terdakwa menunggu sdr. DER dipinggir jalan tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira jam 01.00 wib datang petugas kepolisian berseragam yang berpatroli menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan digeledah didalam jaket terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 92 (Sembilan puluh dua) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi dan menemukan juga 1 (satu) unit hand phone andriot milik terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti diamankan ke kantor polisi.

□ Bahwa terdakwa menerima penyerahan psikotropika jenis alprazolam tersebut tidak dari Rumah sakit, balai Pengobatan, Puskesmas, apotek, rumah saksi, puskesmas, dan balai pengobatan melainkan dari sdr. Der (belum tertangkap).

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Nomor : PP.01.01.8A.8A1.04.23.005 barang bukti berupa 2 tablet alprazolam merk mersi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Nomor : PP.01.01.8A.8A1.04.23.005 barang bukti berupa 2 tablet alprazolam merk dexa pada hari selasa tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh Melly Oktaria.S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, Apt.M.Si selaku Manager teknis bahwa setelah dilakukan pengujian laboraterium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Alprazolam termasuk psikotropika golongan IV berdasarkan UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Permenkes RI No. 2 tahun 2021 (tentang perubahan penggolongan Psikotropika).

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (5) UU.RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Hendra Aryanto Bin Kasyanyo:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam di dalamnya terdapat 92 butir Psikotropika jenis Alprazolam dengan rincian 52 butir Alprazolam merek Dexa, 37 butir Alprazolam merek mersi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Der (DPO) yang telah menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis psikotropika tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang yang didapat pada terdakwa pada saat penggeledahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Fikto Andrian Saputra Bin Is Setyadi, S.H (Alm) :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam di dalamnya terdapat 92 butir Psikotropika jenis Alprazolam dengan rincian 52 butir Alprazolam merek Dexa, 37 butir Alprazolam merek mersi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Der (DPO) yang telah menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis psikotropika tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang yang didapat pada terdakwa pada saat pengeledahan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di pinggir jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;
- Bahwa ketika ditangkap juga dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam di dalamnya terdapat 92 butir Psikotropika jenis Alprazolam dengan rincian 52 butir Alprazolam merek Dexa, 37 butir Alprazolam merek mersi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Der (DPO) yang telah menitipkan barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis psikotropika tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dimuka persidangan merupakan barang bukti yang didapat pada saat dilakukan pengeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Nomor PP.01.01.8A.8A1.04.23.005 barang bukti berupa 2 tablet alprazolam Merk Mersi, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai POM Nomor: PP.01.01.8A.8A1.04.23.006 barang bukti berupa 2 tablet alprazolam merk dexa pada Hari Selasa Tanggal 04 April 2023, yang ditanda tangani oleh Melly Oktaria.S.Si selaku Penguji dan diketahui oleh Sofia Masroh, Apt.M.Si selaku Manager teknis bahwa setelah dilakukan pengujian laboraterium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Alprazolam termasuk psikotropika golongan IV berdasarkan UU RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Jo. Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2021 (tentang perubahan penggolongan Psikotropika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak berisikan 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi, 1 (satu) unit hand phone android;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di pinggir jalan Cokroaminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa benar ketika ditangkap juga dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hiatm di dalamnya terdapat 92 butir Psikotropika jenis Alprazolam degan rincian 52 butir Alprazolam merek Dexa, 37 butir Alprazolam merek mersi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa Psikotropika tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Der (DPO) yang telah menitipkan barang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan membawa narkotika jenis psikotropika tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dimuka persidangan merupakan barang bukti yang didapat pada saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Unsur Setiap Orang:**
- 2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Unsur Memiliki, Menyimpan Atau Membawa Psikotropika Golongan IV:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);



Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Fajar Putra Suryana, S.E. Bin Gering;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Membawa Psikotropika golongan IV:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formeel wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Membawa Psikotropika Golongan IV;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Cokro Aminoto Kelurahan Pahoman Kecamatan Enggal Bandar Lampung, saat itu pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 92 (Sembilan puluh dua) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi, dan 1 (satu) buah hp android beserta simcardnya, barang bukti tersebut ditemukan didalam saku jaket sebelah kanan yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) buah hp android beserta simcardnya adalah milik terdakwa yang digenggaman tangan kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa barang bukti tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Der (DPO) yang menitipkan kepada terdakwa, yang nantinya barang tersebut akan diambil lagi oleh Der (DPO) tersebut, sedangkan 1 (satu) buah hp android beserta simcardnya adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Der (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam jaket terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam didalamnya terdapat 92 (Sembilan puluh dua) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi dan menemukan juga 1 (satu) unit hand phone andriod, kemudian mengamankan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai 92 (Sembilan puluh dua) Butir Psikotropika Jenis Alprazolam, dengan rincin 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat **Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Membawa Psikotropika golongan IV** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU.RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berisikan 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dextra, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi dan 1 (satu) unit hand phone android barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Putra Suryana, S.E Bin Gering** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki Psikotropika golongan IV" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fajar Putra Suryana, S.E Bin Gering** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sebesar **Rp10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak berisikan 55 (lima puluh lima) butir Alprazolam merek Dexa, 37 (tiga puluh tujuh) butir Alprazolam merek mersi dan 1 (satu) unit hand phone android **Dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Renilda Bidari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Renilda Bidari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Tjk